



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420/ **76** /DISDIK-II.2/III/2025

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN RUHUI RAHAYU BATILAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Ruhui Rahayu Batilap** namun belum memiliki Izin Operasional;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi teknis maka Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk beroperasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : **KB RUHUI RAHAYU BATILAP**
 - b. Jenis / Program : **Kelompok Bermain (KB).**
 - c. Alamat : **Desa Batilap Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.**
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya KB Ruhui Rahayu Batilap menjadi tanggungjawab Lembaga penyelenggara, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan setiap bulan.
- KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 6 Maret 2027** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 6 Maret 2025.



SYAHIDANI, S.Pd.
Pembinu Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bupati Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Camat Dusun Hilir di Mangkatip;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Hilir di Mangkatip;
6. Kepala Desa Batilap.